

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : 15 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DAN PENGANGKATAN  
KETUA LABORATORIUM FISIO TERAPI, HISTOLOGI DAN MEDIA PEMBELAJARAN  
DI LINGKUNGAN FIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DEKAN FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

- Menimbang : 1. Bahwa berhubung masa jabatan Ketua Laboratorium Fisis Terapi, Histologi, dan Media Pembelajaran Mahasiswa telah berakhir, maka dipandang perlu mengangkat Ketua Laboratorium Tahun 2003.  
2. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI nomor 2 Tahun 1989;  
2. Peraturan Pemerintah RI nomor 60 Tahun 1999;  
3. Keputusan Presiden RI:  
a. Nomor 93 Tahun 1999;  
b. Nomor 305/M Tahun 1999;  
4. Keputusan Mendiknas RI:  
a. Nomor 464/0/1992;  
b. Nomor 274/0/1999;  
c. Nomor 764/K06/KP/1999;  
5. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta nomor 207 tahun 2000.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberhentikan dengan hormat Saudara-saudara yang namanya sebagaimana tersebut dibawah ini sebagai Ketua Laboratorium Fisis Terapi, Histologi, dan Media Pembelajaran Mahasiswa FIK Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2002, dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas.

No.	Nama	Jabatan
1.	Dr. dr. BM. Wara Kushartanti, M.S.	Ketua Lab. Fisis Terapi
2.	dr. Rachmah Laksmi Ambardini	Ketua Lab. Histologi
3.	Drs. Joko Purwanto	Ketua Lab. Media Pembelajaran

- Kedua : Mengangkat Saudara-saudara yang namanya sebagaimana tersebut dibawah ini sebagai Ketua Laboratorium Fisis Terapi, Histologi, dan Media Pembelajaran Mahasiswa FIK Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2003.

No.	Nama	Jabatan
1.	Dr. dr. BM. Wara Kushartanti, M.S.	Ketua Lab. Fisis Terapi
2.	dr. Rachmah Laksmi Ambardini	Ketua Lab. Histologi
3.	Sismadiyanto, M.Pd.	Ketua Lab. Media Pembelajaran


- Ketiga : Biaya yang diperlukan dengan adanya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIK-S Non Regular Tahun 2003 FIK Universitas Negeri Yogyakarta, dengan honorarium sebesar Rp 50.000,00/bulan.

- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2003 sampai dengan 31 Desember 2003

- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 30 Januari 2003

Dekan



Tembusan. Yth.

1. Rektor
2. Pembantu Rektor I, II, III

Dr. Setyo Nugroho  
NIP. 130814610